



SPM-PT POLITEKNIK ATI PADANG

Kode/No : SM-A-05



Tanggal : 02-04-2018

STANDAR MUTU

Revisi : 00

Halaman : 05

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK ATI PADANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Zulhamidi, MT, IPM	Ketua Tim Perumus		12-02-2018
2. Pemeriksaan	DR Ester Edwar	Pembantu Direktur I		05-03-2018
3. Persetujuan	Rita Youfa, MT	Ketua Senat		19-03-2018
4. Penetapan	M. Arifin, SE, MM	Direktur		02-04-2018
5. Pengendalian	Zulhamidi, MT, IPM	Kepala Unit SPM-PT		02-04-2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Visi Politeknik ATI Padang adalah “Menjadi **Role Model** Pendidikan Vokasi Industri **Berbasis Kompetensi** untuk **Menghasilkan SDM Industri yang berdaya saing** di Bidang Industri Agro pada Tahun 2025”

Misi

Politeknik ATI Padang sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi.
3. Melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia industri.
4. Melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam menjamin mutu lulusan.

Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten dibidang *agroindustry*.
2. Menghasilkan karya penelitian terapan dalam bidang *agroindustry* yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mendarmabaktikan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan dalam bidang *agroindustry* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan proses pendidikan *link and match* dengan industri.

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pada setiap tahapan proses pendidikan. SDM pada dunia Pendidikan Tinggi terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan seperti pustakawan, laboran, teknisi dan tenaga administrasi. Penilaian mutu oleh lembaga eksternal (akreditasi) paling banyak berkaitan dengan kompetensi dan kemampuan dosen sehingga perlu penekanan yang lebih berkaitan dengan kualifikasi yang harus dimiliki. Dosen sebagaimana fungsinya yang tercantum dalam undang-undang yaitu melaksanakan pengajaran dan pendidikan, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) sangat berpengaruh terhadap keseluruhan pencapaian isi standar mutu perguruan tinggi.

Selain itu, beberapa alasan berikut menjadi pertimbangan akan pentingnya menyusun standar dosen dan tenaga kependidikan, yaitu:

1. Sebagai panduan dan petunjuk arah bagi seluruh civitas akademika Politeknik ATIP dalam rangka menjalankan proses pendidikan yang bermutu.
2. Sebagai acuan dan pedoman bagi Politeknik ATI Padang dalam rangka menentukan dan melakukan seleksi penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.
3. Sebagai dasar bagi Politeknik ATI Padang untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan kompetensi dosen, terutama kompetensi teknis operasional
4. Sebagai dasar bagi Politeknik ATI Padang untuk melakukan peningkatan dan pengembangan kemampuan teknis tenaga kependidikan
5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi informasi publik oleh Politeknik ATIP kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Direktur
2. Pembantu Direktur Bidang Akademik
3. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Satuan Penjaminan Mutu Politeknik ATI Padang

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kualifikasi dan kompetensi dosen meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah dan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
5. Beban kerja dosen merupakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang didasarkan pada kegiatan pokok dosen mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta tugas tambahan dan kegiatan penunjang.
6. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen Politeknik ATI Padang harus memiliki kualifikasi paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi atau dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.
2. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma III (DIII) atau Sekolah Menengah Umum untuk bagian administrasi
3. Direktur Politeknik ATI Padang harus memastikan jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
4. Direktur Politeknik ATI Padang harus melakukan analisa dan proyeksi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang dimuat dalam Renstra Institusi
5. Pembantu Direktur Bidang Akademik harus mengidentifikasi kemampuan dan kualitas dosen dalam bentuk matrik kompetensi dosen.
6. Pembantu Direktur Bidang Akademik harus memastikan dan mengevaluasi beban kerja dosen maksimal antara 12 s/d 16 SKS per-semester.
7. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus mengidentifikasi kemampuan dan kompetensi tenaga kependidikan dalam bentuk matrik kompetensi.
8. Pembantu Direktur Bidang Umum harus melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Direktur menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Akademik melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi semua proses berkaitan dengan standar dosen.
3. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi semua proses yang berkaitan.
4. Direktur menugaskan Kepala Unit SPM PT Politeknik ATI Padang untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Parameter Standar	Indikator Pencapaian	Satuan	Periode				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Dosen	Dosen tetap berpendidikan minimal S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi	%	90	90	90	90	100
		Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi	%	30	35	40	45	50
		Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS	rasio	25	25	20	20	15
		Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	%	50	60	70	80	90
		Dosen tetap yang memiliki Sertifikat /Keahlian Praktis	%	75	80	80	90	100
		Beban kerja dosen antara 12 s.d 16 SKS	%	75	80	80	90	100
		Jumlah dosen yang melakukan program tugas belajar pada setiap program studi	orang	2	2	3	3	4
		Jumlah minimal dosen yang melakukan magang dosen pada setiap program studi	orang	2	2	3	3	4
		Jumlah dosen tidak tetap	%	30	25	20	25	10
		Perbandingan jumlah dosen dari industri dengan dosen tetap	rasio	1 : 8	1 : 7	1 : 6	1 : 5	1 : 4
2	Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga pustakawan yang berpendidikan S1	orang	2	3	4	5	6
		Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan S1	orang	2	3	4	5	6
		Jumlah teknisi/laboran yang berpendidikan S1	orang	2	3	4	5	6
		Jumlah tenaga pustakawan yang mengikuti workshop/pelatihan yang sesuai	orang	1	2	2	3	3
		Jumlah tenaga administrasi yang mengikuti workshop/pelatihan yang sesuai	orang	2	3	4	5	6
		Jumlah tenaga teknisi/laboran yang mengikuti workshop	orang	2	3	4	5	6

VIII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Renstra
2. Peraturan Pemerintah terkait Rekrutmen CPNS
3. Analisa Jabatan
4. Panduan Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu ISO 9001:2015 yang terkait.
6. Dokumen lain terkait dengan pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

IX. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
4. Statuta Politeknik ATI Padang
5. Satuan Organisasai Tata Kerja Politeknik ATI Padang
6. Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Keunggulan Kompetitif Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian Perindustrian